



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

## PUTUSAN

Nomor : 165-K/PM.I-01/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rudi Hartono.
Pangkat, NRP	: Kopda, 31050034650685
Jabatan	: Takipan B
Kesatuan	: Yonif Raider 111/KB
Tempat tanggal lahir	: Tanjung Lama, 17 Juni 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kipan A Yonif Raider 111/KB, Karang Baru, Kab.Aceh Tamiang

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Danrem 011/Lilawangsa : Kep / 149 /pera/VIII/2016 atas nama Rudi Hartono NRP 31050034650685 Takipan B, Yonif Raider 111/KB.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa Nomor : Kep / 149 /pera/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/141-K/AD/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/165-K/PM.I-01/AD/IX/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/165-K/PM.I-01/AD/IX/2016 tanggal 5 September 2016 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 141-K/AD/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan:
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer CQ TNI- AD.
3. Agar barang bukti berupa surat:
  - a. 1 (satu) lembar Surat dari Danyonif Raider 111/KB nomor SK/405/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016.
  - b. 3.(tiga) lembar Absensi bulan April 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500, - (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal delapan bulan April tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua enam belas, di Yonif Raider 111/KB, Tualang Cut, Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mmterl-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kipan B, Yonif Raider 111/KB sampai dengan perkara ini berpangkat Kopda, NRP 310500334650685, Jabatan Takipan B.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 07.30 Wib, Senu Suhendra (Saksi I) melaksanakan tugas piket Kipan B Yonif Raider 111/KB, kemudian Saksi I melakukan pengecekan apel anggota Ki B di iapangan apel Ki B, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi I langsung melaporkan kepada Danki B Yonif Raider 111/KB an. Kapten Inf Chandra Gantina. S dan diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Makipan B dan di wilayah Kecamatan Peudawa serta wilayah Kecamatan Idi Rayeuk namun hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan.

c. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2016, Saksi I melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 111/KB, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Makipan B dan di wilayah Kecamatan Peudawa serta wilayah Kecamatan Idi Rayeuk namun hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke kesatuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Yonif Raider 111/KB tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 111/KB sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 (saat dibuat laporan polisi) selama 71 (tujuh puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 111/KB tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui ielpon maupun surat.g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Raider 111/KB, Terdakwa dan kesatuan Yonif Raider 111/KB tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-13/A-13/VI/2016/IM/1-2 tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 08 April 2016 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 111/KB.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/1392/IX/2016 tanggal 09 September 2016 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/92/I/2017 tanggal 16 Januari 2016 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/216/II/2017 tanggal 06 Febuari 2017 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
4. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/349/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang panggilan ke-4 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan sidang dari Danyonif Raider 111/KB Nomor : B/165/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena Terdakwa telah melakukan THTI TMT 08 April 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n.Rudi Hartono,Kopda NRP 31050034650685 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : Suhendra.  
 Pangkat/NRP : Sertu/21080851231288  
 Jabatan : Bamin Kipan B  
 Kesatuan : Yonif Raider 111/KB.  
 Tempat, tanggal lahir : Sukamulia, 20 Desember 1988.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam  
 Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif Raider Khusus 111/KB  
 Kab.Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 di Yonif Raider 111IKB dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi sedang melaksanakan tugas piket Kipan B Yonif Raider 111IKB, kemudian Saksi melakukan pengecekan apel anggota Ki B di lapangan apel Ki B, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi langsung melaporkan kepada Danki B Yonif Raider 111/KB an. Kapten Inf Chandra Gantina. S dan diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Makipan B dan di wilayah Kecamatan Peudawa sena wilayah Kecamatan Idi Rayeuk namun hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku baginya jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan kesatuan dalam hal ini Dan Yonif Raider 111/KB namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2016, Saksi melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 Saksi diperintahkan oleh Danyonif Raider 111/KB untuk hadir di Masubdenpom IM/1-2 Langsa guna dimintai keterangan sebagai Saksi dalam tindak pidana Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa .
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 111/KB tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Yonif Raider 111/KB tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Repubiik Indonesia dalam keadaan aman dan damai .

Saksi-2:

Nama lengkap : Juwanda Widagda.  
 Pangkat, NRP : Sertu, 21100254891190.  
 Jabatan : Bafurir Ki B  
 Kesatuan : Yonif Raider 111/KB.  
 Tempat, tanggal lahir : Medan, 21 Nopember 1990  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif Raider Khusus 111/KB  
putusan.mahkamahagung.go.id Kab. Aceh Tamiang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 di Yonif Raider 111/KB dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 07.30 Wib, pada saat pelaksanaan apel pagi yang diambil oleh Ba Piket Kipan B Yonif Raider 111/KB Sertu Suhendra (Saksi I), dilakukan pengecekan personel yang hadir apel, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi I melaporkan kepada Danki B Yonif Raider 111/KB an. Kapien Inf Chandra Gantina S dan memerintahkan kepada seluruh anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Makipan B serta melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2016, Saksi I melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2016 Saksi diperintahkan oleh Danyonif Raider 111/KB untuk hadir di Masubdenpom IM/1-2 Langsa guna dimintai keterangan sebagai Saksi dalam tindak pidana Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 111/KB tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Yonif Raider 111/KB tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) dan penjelasannya menyatakan bahwa

dalam hal perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan Terdakwa dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwanya tidak dimungkinkan. Oleh karena itu surat Panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa, menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berup surat:

- a 1 (satu) lembar surat dari Danyonif Raider 111/KB nomor SK/405/V/2016 tanggal 8 Juni 2016.
- b. 3.(tiga) lembar Absensi bulan April 2016 sampai dengan bulan Juni 2016..

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kipan B, Yonif Raider 111/KB sampai dengan perkara ini berpangkat Kopda, NRP 310500334650685, Jabatan Takipan B.
  2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 07.30 Wib, Senu Suhendra (Saksi I) melaksanakan tugas piket Kipan B Yonif Raider 111/KB, kemudian Saksi I melakukan pengecekan apel anggota Ki B di lapangan apel Ki B, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
  3. Bahwa benar selanjutnya Saksi I langsung melaporkan kepada Danki B Yonif Raider 111/KB an. Kapten Inf Chandra Gantina. S dan diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Makipan B dan di wilayah Kecamatan Peudawa serta wilayah Kecamatan Idi Rayeuk namun hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan.
  4. Bahwa benar Saksi I mengetahui jika Terdakwa mengerti dan memahami aturan yang berlaku bagi dirinya sebagai prajurit jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan Kesatuan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
  5. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2016, Saksi I melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
  6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 111/KB, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Makipan B dan di wilayah Kecamatan Peudawa serta wilayah Kecamatan Idi Rayeuk namun hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan.
  7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 111/KB sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 (saat dibuat laporan polisi) selama 71 (tujuh puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
  8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 111/KB tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
  9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Raider 111/KB, Terdakwa dan kesatuan Yonif Raider 111/KB tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai
  10. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuannya Yonif 111/KB
- Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
  2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwanya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kipan B, Yonif Raider 111/KB sampai dengan perkara ini berpangkat Kopda, NRP 310500334650685, Jabatan Takipan B.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor : Kep/149/Pera/VII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 07.30 Wib, Senu Suhendra (Saksi I) melaksanakan tugas piket Kipan B Yonif Raider 111/KB, kemudian Saksi I melakukan pengecekan apel anggota Ki B di lapangan apel Ki B, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi I langsung melaporkan kepada Danki B Yonif Raider 111/KB an. Kapten Inf Chandra Gantina. S dan diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Makipan B dan di wilayah Kecamatan Peudawa serta wilayah Kecamatan Idi Rayeuk namun hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar Saksi I mengetahui jika Terdakwa mengerti dan memahami aturan yang berlaku bagi dirinya sebagai prajurit jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan Kesatuan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar Saksi I pada tanggal 17 Juni 2016, telah melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 111/KB, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Makipan B dan di wilayah Kecamatan Peudawa serta wilayah Kecamatan Idi Rayeuk namun hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 111/KB sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 (saat dibuat laporan polisi) secara berturut-turut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 111/KB tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Raider 111/KB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer Perang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 111/KB tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 111/KB sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 secara berturut-turut.  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar kurun waktu selama 71 (tujuh puluh satu ) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya dalam pencapaian tugas pokok.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa ijin yang sah dari Dansat adalah karena Terdakwa sudah tidak sanggup lagi mengikuti aturan yang berlaku bagi dirinya selaku Prajurit TNI-AD sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuannya Yonif Raider 111/KB.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 111/KB berdasarkan surat Danyonif Raider 111/KB Nomor : B/405/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena Terdakwa telah melakukan THTI TMT 08 April 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan. Hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri pada institusi militer sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD, oleh karena itu perlu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara mengasingkan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

**Menimbang** : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

**Menimbang** : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin di Kesatuan Yonif Raider 111/KB.
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkaranya disidangkan di pengadilan, kembali melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan Yonif 111/KB tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

**Menimbang** : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang** : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang** : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

a 1 (satu) lembar surat dari Danyonif Raider 111/KB nomor SK/405/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016.

b 3.(tiga) lembar Absensi bulan April 2016 sampai dengan bulan Juni 2016..

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat** : 1. Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 26 KUHPM.  
3. Pasal 143 dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Rudi Hartono, Kopda NRP 31050034650685, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidanapokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - a. 1 (satu) lembar surat dari Danyonif Raider 111/KB nomor SK/405/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016
  - b. 3 (tiga) lembar Absensi bulan April 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 03 Maret 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim Putusan Mahkamah Agung RI, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta JM. Siahaan, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 dan K.G. Raegen, S.H. Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Letkol Chk NRP 11960000930366 dan Panitera Pengganti Jasman, S.H Lettu Chk NRP 11110038420787 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asri Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum  
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

ttd

K.G. Raegen  
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.  
Lettu Chk NRP 11110038420787

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.,  
Lettu Chk NRP 11110038420787

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)